



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH
PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasar pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan nasional perlu sinergisitas dalam pendanaan dan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan.
7. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan nasional yang preminya dibayarkan oleh pemerintah pusat.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, anggota kelompok dan/atau masyarakat tertentu yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi PPKS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi PPKS.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memastikan semua penduduk terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan nasional kepada PPKS.
- (3) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anak terlantar;
 - b. anak jalanan;
 - c. lanjut usia terlantar;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. pemulung;
 - h. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
 - i. korban tindak kekerasan;
 - j. perempuan rawan sosial ekonomi; dan/atau
 - k. Fakir Miskin.
- (4) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan bantuan iuran dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. warga Kabupaten Rembang;
 - b. tingkat kesejahteraan keluarga; dan
 - c. bukan PBI.

BAB III

MEKANISME PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN

Pasal 4

- (1) PPKS yang ingin menerima bantuan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan nasional mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana yang bertempat di Mal Pelayanan Publik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang mencantumkan sebagai warga Rembang; dan
 - b. surat keterangan status warga dari Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan bukan termasuk penerima PBI JK.
- (3) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana memberikan rekomendasi kepada pemohon sebagai penerima bantuan iuran program Jaminan Kesehatan nasional dengan bukti berupa surat rekomendasi.
- (4) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PPKS mengajukan permohonan pendaftaran sebagai peserta JKN kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan pendaftaran PPKS kepada BPJS Kesehatan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mengalokasikan Iuran Jaminan Kesehatan pada rencana kerja perangkat Daerah.
- (2) Besarnya alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran Iuran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 8

Pendanaan Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi PPKS di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

REKONSILIASI DATA

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemutakhiran data sasaran setiap bulan per orang per alamat guna memastikan data yang akurat dan terbaru.
- (2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan rekonsiliasi data secara berkala dalam kurun waktu tertentu bersama BPJS Kesehatan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Jaminan Kesehatan di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan rutin; dan
 - b. supervisi langsung.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan program Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006